

PEMBATASAN USIA MINIMUM PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF PSIKOSOSIAL (Studi Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Rimanto¹, Muhamad Rudi Wijaya², Kholid Hidayatullah³

^{1,3} Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung, Indonesia

² STIS Darul Ulum Lampung Timur, Lampung, Indonesia

e-mail: ¹rimanto@umpri.ac.id, ²rudiwijaya68@gmail.com ³kholidhidayatullah@umpri.ac.id

Abstrak

Dinamika social yang berdampak pada perubahan norma dan hukum adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, diskursus tentang isu gender juga mengemuka ditengah-tengah pergolakan pemikiran dan aksi aktualisasi hukum Islam di segala bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam pemikiran persamaan hak bagi semua calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan batas minimum 16 tahun dalam perundang-undangan perkawinan bagi calon pengantin wanita dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan banyak persoalan karena belum adanya kemampuan psikis dan biologis. Penelitian ini bertujuan menggali informasi latar belakang dan tujuan yang diharapkan dari perubahan ketentuan batas minimum usia perkawinan dari 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria menjadi 19 tahun bagi semua calon pengantin. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi kepustakaan, hal ini berkaitan dengan hal-hal yang menitikberatkan pada masalah batas ideal pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan ketentuan batas minimum usia perkawinan adalah dalam rangka melindungi anak dari eksplorasi seksual dari lembaga perkawinan, dampak biologis dan psikologis yang bermuara kepada lemahnya kemampuan pasangan tersebut memenuhi kewajibannya sebagai suami istri.

Keywords: *Pembatasan usia perkawinan: psikososial.*

Abstract

Social dynamics that have an impact on changes in norms and laws are a necessity that cannot be avoided, discourses on gender issues have also surfaced amidst the upheavals of thought and actualization of Islamic law in all areas of life, including the idea of equal rights for all prospective brides. get married. The stipulation of a minimum age limit of 16 years in the marriage law for the bride and groom is considered not to reflect a sense of justice and to cause many problems due to the absence of psychic and biological abilities. This study aims to explore background information and the expected goals of changing the minimum age limit for marriage from 16 years for women and 19 years for men to 19 years for all prospective brides. The research method used is this research uses a qualitative method which is a literature study, this is related to matters that focus on the problem of the ideal limit of marriage. This study concludes that the change in the minimum age limit for marriage is in the context of protecting children from sexual exploration from the institution of marriage, the biological and psychological impacts that lead to the weakening of the couple's ability to fulfill their obligations as husband and wife.

Keywords: *Restricted marriage age: psychosocial.*

PENDAHULUAN

Undang –undang Nomor 1974 adalah produk politik dalam merespon kebutuhan legal formal perkawinan yang menjadi norma yang telah hidup di tengah tengah masyarakat, sebagai masyarakat religious, tentunya praktik perkawinan secara legal formal sudah berlangsung 48 tahun sejak diundangkan, mengalami distorsi di beberapa ketentuan dikarekan perubahan ruang dan waktu dan perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan berjalannya waktu, yang mengalami perubahan secara cepat, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam UU perkawinan tersebut yaitu Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dedefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."(Dalih Effendy, 2022) Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin sebagai mana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perubahan ketentuan tentang batasan minimal usia perkawinan tersebut tentunya dapat dilihat dengan beberapa pendekatan ilmiah, di antaranya pendekatan sosiologis dan psikologis secara operasionalnya dapat digunakan dalam memahami tujuan perubahan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi kepustakaan, hal ini berkaitan dengan hal-hal yang menitikberatkan pada masalah batas ideal pernikahan, yaitu berusaha mendiskripsikan secara detail tentang batas usia ideal pernikahan dari berbagai perspektif yaitu undang-undang perkawinan, dan juga menurut Undangundang Perlindungan Anak. Sumber data dari

penelitian ini diambil dari kitab undang-undang, buku-buku dan beberapa sumber yang berkaitan dengan masalah batas usia perkawinan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mencari, memilah, menyajikan dan menganalisis data yang sesuai dengan tema penelitian. Setelah data dikumpulkan kemudian dikategorikan data pustaka sebagai data primer atau sekunder. Data yang didapat selanjutnya dideskripsikan dan diolah sehingga mendapati data yang ringkas dan sistematis. Sehingga pemahaman metode ini dan akan menghasilkan data berupa pertanyaan-pertanyaan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adalah hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia, tanpa diskriminasi apapun baik agama, ras, gender maupun ketentuan-ketentuan yang menghambat maupun penghalang seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut menjadi penting untuk diperhatikan bahkan diperjuangkan eksistensi dan tujuan perkawinan tersebut untuk dikampanyekan.

Dengan demikian perkawinan tidak sebatas pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan lebih dalam daripada hubungan fisik antara suami dan istri, yaitu sebagai kodrat hidup manusia yang di dalam diri manusia ada unsur spiritual atau rohani yang cenderung kepada religiusitas kemanusiaan yang bersifat fiitah. (Santoso, 2022) Nilai-nilai ketuhanan yang menjadi motivasi untuk melangsungkan suatu perkawinan adalah nilai spiritual yang harus dihadirkan, dirawat dan dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian lembaga perkawinan. Pemaknaan perkawinan yang sebatas hubungan biologis, sangat rentan terhadap berakhirnya hubungan suami istri. Ketika rasa ketersalingan antara kedua pasangan yang dimaksud menipis dan menghilang.

Perkawinan secara sosiologis, tidak sebatas menyatukan seorang pria dengan seorang wanita menjadi pasangan suami istri semata akan tetapi menyatukan kedua keluarga menjadi satu kesatuan utuh akibat dari pertalian ikatan perkawinan. Dan keluarga adalah garda pertama ketika hantaman hidonisme, materialism, individualisme mengoreksi dan mengintervensi nilai dan norma lembaga keluarga yang sarat dengan tatanan kebaikan yang bersifat universal, kesakralan keluarga semakin menipis dan menghilang.

Ketentuan perkawinan yang pedomani sebagai landasan filosofis dan yuridis dibentuk dan diberlakukan adalah upaya sistematis dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dalam rangka mewujudkan perkawinan tersebut diatur beberapa ketentuan hukum, diantara pengaturan tentang batas minimal usia perkawinan, dengan kata lain seseorang yang akan melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan harus sudah berusia tertentu. Pembatasan usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan "batas usia perkawinan yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki". Berjalanya waktu, merubah kondisi biologis, social, ekonomi dan budaya salah satu dampak negative dari perkawinan tersebut adalah belum siapnya alat reproduksi sehingga menyumbang terbesar angka kematian ibu, malnutrisi pada bayi dan anak yang dilahirkan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan psikis dan fisik (stunting).

1. Batasan Usia Anak Dalam Berbagai Perspektif

a. Batasan usia anak menurut Islam

Dalam Islam mengenai batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi hanya menyebutkan dengan lafadz: "balaghu al-nikah", sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada QS. al-Nisa' ayat 6 : "Dan ujlil anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya....." (Khadim al-Haramayn, 1995)

Terhadap lafaz balaghu al-nikahi (بلغوا النكاح) (itu Sayyid Muhammad Rasyid Ridla memberikan penafsiran sebagai berikut: "Meraka mencapai umur dewasa yaitu bilamana sudah mencapai umur yang menyebabkan seseorang sanggup melaksanakan perkawinan, yaitu sudah mengalami ihtilam (bermimpi keluar mani). (Sayyid Muhammad Rasyid Ridla, 1990)

Dalam pandangan ahli hukum Islam kontemporer diantaranya Amir Syarifuddin berpendapat bahwa surat an-Nisa ayat 6 ini merupakan ketentuan yang mengatur dan menetapkan batas usia pernikahan. Kalimat بلغوا النكاح diartikan dengan dewasa, selama ini pemahamannya hanya dalam konteks batas waktu untuk memberikan harta anak yatim yang sebelumnya dikuasai oleh wali, padahal kata-kata ini dapat dinyatakan untuk menentukan batas waktu kepantasan untuk melakukan pernikahan. (Amir Syarifuddin, 1990)

Dengan ungkapan lain dapat disebutkan bahwa untuk memberlangsungkan suatu perkawinan seorang laki-laki terlebih dahulu mencapai usia dewasa dengan ditandai dengan bermimpi berhubungan seks dengan keluarnya air mani, dan bagi seorang anak perempuan telah mengalami menstruasi di usia berapapun, karena menstruasi bagi anak perempuan berbeda-beda tergantung tingkat perkembangan hormon anak tersebut.(Yuni Harlina'2020) Dan untuk melangsungkan perkawinaan tidak hanya dibutuhkan kesiapan psikis tersebut di atas, akan tetapi diperlukan kematangan di berbagai hal, baik psikis, ekonomi, fisik dan lain sebagainya, hal ini diisyaratkan dalam al-Quran dalam surat An-Nur ayat 33:

قُلْ ۖ وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan dengan karunia-Nya"

Pengertian mampu dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara tegas dan detail tentang batasan umur minimal seseorang, akan tetapi jika dilihat dari aspek keberadaan kewajiban dan hak sebagai konsekuensi dari ikatan perkawinan, membutuhkan kesiapan psikis, biologis serta kemampuan finansial guna terlaksana hak dan kewajiban suami istri. Dari konteks ini tentunya Islam sebagai pranata social yang sarat dengan norma dan etika yang bersumber dari teks al Quran dan as Sunnah menghendaki tercapainya tujuan perkawinan secara maksimal, salah satu caranya adalah dengan menghindari perkawinan usia muda, yang belum memiliki kemampuan psikis maupun fisik.(Yuni Harlina, 2020)

Dalam sebuah hadis yang mashur manekankan pada faktor kemampuan seseorang. Pernyataan tersebut sesuai sebagaimana dijelaskan dalam hadis : "Dari Abdullah bin Mas'ud RA., Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami seraya bersabda:"Wahai sekalian pemuda. Barang siapa di antara kamu sudah berkemampuan untuk kawin maka hendaklah kamu kawin, karena akan lebih memelihara pandangan mata dan lebih membentangi kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa. Karena sesungguhnya puasa dapat menahan nafsunya."(Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shaheh al-Bukhari, 1990)

Hadis di atas memberi petunjuk bahwa untuk melaksanakan perkawinan disyaratkan adanya "kemampuan", dan yang belum untuk itu dianjurkan supaya menunda dengan puasa, sampai mempunyai kemampuan.

b. Batasan Usia Menurut Peraturan Indonesia

Konsep anak atau seseorang dikatakan dewasa, sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi. Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1) : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.termasuk anak yang masih dalam kandungan". Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan ini, maka seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun adalah tergolong usia anak serta berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya.

Usia anak juga disebutkan dalam UndangUndang R. I No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 ayat (1): "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Pada pasal 4 ayat (1) disebutkan: "Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Usia anak sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang R.I No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 26: "Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun". Sedang yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang R.I No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 disebutkan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Ketetapan batas usia anak yang terdapat dalam regulasi atau aturan perundang-undangan tersebut bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang, ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum juga bervariasi. Dalam Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan pada pasal 7 (ayat 1): "Syarat mendapat izin perkawinan laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun".

Bagi pasangan yang ingin menikah di bawah usia yang telah ditetapkan diperbolehkan, dengan syarat mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Hal ini berarti memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan pernikahan pada usia anakanak. Batas usia yang digunakan dalam Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas bertentangan dengan Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (1990) yang

diratifikasi melalui Kepres R.I Tahun 2000 mengenai Hak Anak yang isinya menegaskan batas usia anak adalah 18 tahun. Hal ini sejalan dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 1 (1) yang berbunyi; Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, nampaknya upaya melindungi anak dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan potensi anak menjadi tujuan utama, tidak terkecuali perlindungan anak dari upaya pernikahan anak yang masih dalam katagori anak. Pernikahan anak atau di bawah umur disinyalir dapat mengganggu dan merusak potensi anak untuk menjadi manusia seutuhnya, belum adanya kemampuan untuk mengendalikan emosionalnya yang berdampak kepada pengambilan keputusan tidak berdasarkan pertimbangan dan pemikiran yang memadai dan objektif. Hal ini tentunya berakibat kepada timbulnya resiko negative yang dapat merusak diri dan rumah tangganya. Melihat adanya beban dan tanggung jawab yang dipikul dalam rumah tangga tersebut, maka sudah sewajarnya jika pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan harus mencapai umur dewasa, di mana keadaan fisik dan mentalnya sudah mencapai taraf kematangan, berikut jiwa dan atau rohaninya juga sudah mencapai titik pertumbuhan yang matang dan bertanggung jawab.(Harlina ,tt)

Adapun bahaya lainnya yang ditimbulkan menurut Dr Nadia Ayu Mulansari SpPD-KHOM adalah berhubungan intim pada usia kurang dari 20 tahun dapat memicu kanker serviks yakni kanker pada leher rahim. Sebuah penyakit yang dapat mengancam keselamatan jiwa ibu.(republika.co.id ,2022)

2. Dampak Psikologis Pada Perkawinan Usia Anak

Dilihat secara psikologis, perkawinan seseorang yang masih belum cukup usia atau dibawah umur memberikan dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma. Kemuculan trauma ini diakibatkan oleh ketidaksiapan menjalankan tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah adanya perkawinan, sementara hal ini tidak didukung dengankemampuan dan kematangan diri yang dimiliki. Dalam aspek perkembangan sosial, Erikson menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Sytiawan, salah satu tugas perkembangan selama masa remaja adalah menyelesaikan krisisidentitas, sehingga diharapkan terbentuk identitas dri yang stabil pada masa remaja, sehingga akan memperoleh suatu pandangan yang jelas tentang dirinya.(Jefri Setyawan et al,2016)

Pada konteks remaja yang melakukan perkawinan, proses identifikasi diri remaja yang ideal sulit untuk dicapai. Hal ini karena pada konteks perkawinan seorang individu remaja akan dipandang sebagai orang dewasa bahkan sebagai calon orang tua. Pandangan ini memberikan efek kebingungan terhadap pelaku perkawinan dan kesulitan mengidentifikasi dirinya dalam masyarakat. Krisis yang harusnya diselesaikan pada pencarian identitasdiri akan mengalami kegagalan, sehingga membahayakan masa depan remaja. Selain krisis identitas diri, pemerolehan otonomi pada remaja dariperan orangtua tidak bisa dicapai oleh remaja yang melakukan perkawinan. Padahal salah satu kebutuhan perkembangan remaja adalah adanya peran orang yang positif dan suportif yang membantu remaja mengembangkan kompetensi sosial dan otonomi mereka menjadi lebih bertanggung jawab. Selain hubungan dengan orang tua, hubungan remaja dengan teman sebaya akan sulit dijalani pada remaja yang melakukan perkawinan.

Dalam aspek perkembangan emosional, kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan seseorang lebih ditentukan oleh perubahan ataupun pengalaman emosional yang sering dialaminya. Pada remaja yang melakukan perkawinan rentan terhadap kegagalan dalam meraih kesejahteraan psikologis. Hal ini erat kaitannya dengan kematangan emosional dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Remaja yang tidak matang secara emosi berakibat pada timbulnya emosi negatif atau afek negatif. Kondisi ini berakibat pada situasi yang tidak menyenangkan dan menyusahkan selama menjalani rumah tangga. Perkembangan sosial-emosional remaja memiliki peran untuk memenuhi tugas-tugas perkembangannya dengan baik. Tugas-tugas perkembangan remaja ini harus dipenuhi untuk membentuk pondasi yang bertujuan mencapai kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan individu.(Jefri Setyawan et al ,2016)

Kompleksitas psikososial yang disebabkan oleh perkawinan dan kehamilan di usia anak, sebagaimana yang dikutip oleh Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty menunjukkan bahwa akibat negative jangka panjang yang sulit dihindari adalah kehamilan ibu di usia anak-anak akan mengalami trauma panjang di samping mengalami penurunan kepercayaan diri. Anak yang melakukan perkawinan dini secara psikologis belum memiliki kesiapan untuk memikul tanggung jawab sebagai suami istri, mitra seksual dan menjadi seorang ibu dengan segala konsekuensinya, dengan demikian perkawinan di usia anak mengakibatkan sulitnya mewujudkan kesejahteraan psikologis serta menghambat perkembangan kepribadian meraka.(Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty ,2016)

3. Analisis Perubahan Usia Minimum Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Relevansinya Dengan Perkembangan Psikologis Dan Maslahat

Masalah umur sudah baliq (dewasa), Helmi Karim berpendapat seseorang yang sudah dewasa merupakan hal yang terpenting dan merupakan syarat dalam lembaga pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan kemaslahatan yang begitu besar, di mana yang awalnya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria telah berubah menjadi 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk usia wanita. Hal ini patut diapresiasi, dikarenakan perjuangan untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan usia yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi berupa 19 tahun bagi pihak laki-laki dinilai mencapai kematangan dalam sikapnya, mampu dalam bertindak, serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Sedangkan bagi perempuan, umur 19 tahun dinilai sudah dewasa dan mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, (Sitorus, 2020) karena dapat berpengaruh dalam membina mahligai dalam keluarga. Orang yang sangat matang akal, biologis dan pikirannya, belum bisa mewujudkan dan membina kehidupan berumah tangga yang hakiki, terutama apalagi orang muda yang belum matang (dewasa). (Yusuf Fatawie, 2022) Tanpa kematangan pikiran, persoalan-persoalan yang timbul dalam berumah tangga akan disikapi nafsu egois. (Riska Yunitasari, 2020) Karena kunci sebuah pernikahan yang bahagia, diharuskan adanya sikap dewasa dan kesiapan dari bentuk fisik, bentuk mental dan bisa menjaga emosional calon setiap pasangan yang akan atau hendak melangsungkan pernikahan. (Netty Hartati, 2004) Melihat kedewasaan dari segi pertumbuhan, akal, mental, dan emosional di setiap individu akan dapat menghasilkan zuriyat yang sempurna dan sehat jasmani dan rohani. Kesemuanya bertujuan untuk menjadikan pernikahan yang bahagia, perlu dihindari oleh setiap pasangan yang telah menikah adalah perceraian, karena masalah ketidakstabilan serta ketidakmatangan jiwa atau emosional dan bentuk biologis kedua belah pihak, yaitu antara seorang suami dan seorang isteri. Dalam pernikahan, ada emosional yang akan membentuk sifat dewasa untuk menanggapi permasalahan untuk menuju kebahagiaan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat nantinya.

Perundang-undangan yang mengatur batas minimal usia perkawinan tidak bisa menerangkan serta menyelesaikan kompleksitas masalah hukum yang timbul setiap saat, terutamanya tingginya angka pernikahan anak yang belum dewasa. Hal ini banyak memberi dampak negatif, baik bagi perorangan ataupun masyarakat luas, dan negara dalam arti luas. Hukum semestinya dipatuhi oleh masyarakat dan mampu menghadapi realitas kehidupan modern, karena masyarakat membutuhkan hukum yang secara aplikatif dapat memberikan manfaat dan mengatur kehidupan sosial bermasyarakat untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih sempurna dan sejahtera. Peraturan yang baik adalah peraturan yang bisa diaplikasikan dan telah mencukupi persyaratan menjadi sebuah undang-undang yang sempurna. Erman Radjagukguk berpendapat bahwa undang-undang terbaik merupakan undang-undang yang mencukupi unsur-unsur, yaitu stabil harus sesuai dengan kemauan masyarakat luas, pesanya merupakan isi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas, ada aturan implementasi, dan harus ada wadah pelaksanaannya dan harus beraturan (cocok) dengan undang-undang lainnya. (Erman Radjagukguk, 2009)

Dengan demikian untuk mereformasi pembatasan usia pernikahan ada yang perlu diperhatikan, yaitu adanya penyetaraan pada usia dewasa dalam undang-undang. Usia dewasa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dalam pembahasannya pembatasan umur minimum enam belas tahun untuk wanita serta sembilan belas tahun untuk pria, sudah merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjadi sembilan belas tahun untuk wanita dan sembilan belas tahun bagi pria. Dengan adanya kepastian hukum, maka tidak bersebrangan terhadap undang-undang perlindungan terhadap anak. Dalam umur tersebut, khusus anak wanita sudah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari kasus tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengambil langkah dalam kebijakan penentuan usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat 1 menetapkan bahwa syarat mendapat izin pernikahan pria dan perempuan sudah mencapai umur sembilan belas tahun. Dari itu apabila wanita sudah mencapai umur 19 tahun kematangan berfikir sudah sangat dewasa. Adanya kesamaan batasan umur pria dan wanita dalam pernikahan memberi semangat dan menjadi langkah awal untuk mewujudkan dan melaksanakan kesadaran hukum demi melindungi hak anak ada di Indonesia. Cara ini mengutamakan kebersamaan dan kedekatan pada anak, sehingga menetapkan keputusan berkaitan dengan hak anak menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terkait. Dari itu, mereformasi umur pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi dasar menegakkan keadilan dalam hukum yang ada di Indonesia.

SIMPULAN

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur tentang batas minimum bagi calon pengantin yaitu 19 (Sembilan belas tahun) bagi calon pria maupun wanita dimaksudkan untuk maencegah diskriminasi atas wanita, wanita mempunyai hak yang sama terkait dengan ambang batas minimum usia perkawinan dengan seorang pria. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan peraturan lainnya yang mengatur tentang usia anak yang dinyatakan usia anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Pembatasan ini usia minimum untuk melangsungkan perkawinan dalam rangka melindungi hak-hak anak untuk mengembangkan diri baik psikis maupun intelektual, hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di usia anak adalah lemahnya kemampuan untuk menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri dikarenakan terganggunya pengendalian diri secara emosi dan psikologi, yang mengakibatkan timbulnya dampak-dampak psikososial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shaheh al-Bukahri, Juz V, Maktabah Ahmad, ttp, tt,
- Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairiy al-Naisburiy, Shaheh Muslim, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1992,
- Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmidzi, Sunan al-Turmodziy, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1980,
- Erman Radjagukguk, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. (Jakarta: Rajawali Press, 2009),
- Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* 11, no. 2 (November 25, 2016): 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>.
- "HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT | Santoso | YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam." Accessed October 12, 2022. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>.
- Harlina, Yuni. "TINJAUAN USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)." *Hukum Islam* 20, no. 2 (December 1, 2020): 219–38. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786.4>
- Netty Hartati, Islam dan Psikologi (Jakarta: Rajawali Press, 2004)
- "Problematika Dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan I Oleh Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH. MESy." Accessed September 1, 2022. <http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>.
- Riska Yunitasari, "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)
- Republika.co.id/berita/rkdzmu414/berhubungan-intim-sebelum-usia-20-tahun-berisiko-picu-kanker-serviks-part1
- Setyawan, Jefri, Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, and Miftakhul Jannah. "DAMPAK PSIKOLOGIS PADA PERKAWINAN REMAJA DI JAWA TIMUR." *Jurnal Penelitian Psikologi* 7, no. 2 (2016): 15–39.
- Sitorus. "Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat* 13, no 2 (2020)
- "UU Nomor 35 Tahun 2014.Pdf," n.d.
- "UU_NO_1_1974_perkawinan_3_PDF.Pdf," n.d.
- Yunitasari, Riska. "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)," n.d., 13.
- Yusuf Fatawie, Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Agama dan Negara, <http://www.PesantrenVirtual.Com>.
- Sulayman bin al-Asy'ats al-Sijistaniy selanjutnya disebut Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hal. 150.al-Bukhori, tt., Juz III,